



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2014/PA Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, pendidikan, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan:

TERGUGAT, umur 43 tahun, pendidikan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Cilegon, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 397/Pdt.G/2014/PA.Clg., dengan perubahan dan keterangan secara lisan telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 10 Put. No.397/Pdt.G/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.10.12.18/Pw.01/57/2014 tanggal 19 Juni 2014);
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal RT.004 RW. 004 No. 179 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Cilegon Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah nafkah yang kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga;
- 4 Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut Relas panggilan Nomor 397/Pdt.G/2014/PA Clg., tanggal 3 Juli 2014 dan 6 Agustus 2014 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10.12.18/Pw.01/57/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang telah dimeterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hlm. 3 dari 10 Put. No.397/Pdt.G/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu karena masalah nafkah yang kurang dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah dan berita serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

1 SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerja Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu karena masalah nafkah yang kurang dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 397/Pdt.G/2014/PA Clg., tanggal 3 Juli 2014 dan 6 Agustus 2014, ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dengan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana pada posita perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah yang kurang dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta tidak pernah memberi kabar serta mengirim nafkah kepada Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 397/Pdt.G/2014/PA.Clg., tanggal 3 Juli 2014 dan 6

Hlm. 5 dari 10 Put. No.397/Pdt.G/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti authentic, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi serta keterangan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Juli 2009 dan sudah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu karena masalah nafkah yang kurang dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar serta mengirim nafkah kepada Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;
- 3 Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah mengirim nafkah dan kabar serta tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang

Hlm. 7 dari 10 Put. No.397/Pdt.G/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan Yasmita, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Yasmita, S.Ag.

Hlm. 9 dari 10 Put. No.397/Pdt.G/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

H. Na